

Optimalisasi Peran BPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Tanjung Aur

Haryanti Ana Saputri¹, Muhtarudin²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ²Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital

³ Universitas Terbuka Bandung, Jl. Raya Panyileukan No.1A, 40614

³ Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta, No. 456, 40266

¹ hariantianasaputri@gmail.com, ² muhtar@lpkia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Aur, Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan wawancara tertulis. Wawancara mendalam dilakukan dengan 11 partisipan yang dipilih secara purposive, meliputi Ketua BPD, tiga anggota BPD yang mewakili berbagai bidang, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan satu Fasilitator Lokal desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum berjalan efektif karena keterbatasan kemampuan anggota dalam memahami aspek teknis pengelolaan keuangan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dan sanksi formal. Dominasi pemerintah desa dalam perencanaan dan pengawasan menyebabkan BPD cenderung formalistik. Saran yang disampaikan antara lain adalah peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan, peningkatan transparansi dengan menerbitkan laporan keuangan, pembentukan forum pemantauan partisipatif, dan pembentukan peraturan desa (Perdes). Dengan terlaksananya saran-saran tersebut, diharapkan BPD dapat menjalankan tugasnya secara efektif guna menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci : *Akuntabilitas, Badan Pengawas Desa, Dana Desa.*

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Salah satu instrumen terpenting yang digunakan untuk membantu pembangunan desa adalah Dana Desa yang dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa menjadi penggerak utama masyarakat desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan (Irawati, 2021). Namun, dalam proses pengelolaan Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya terkait aspek akuntabilitas, transparansi, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan.

Aparatur dan lembaga desa diamanatkan untuk mengelola Dana Desa secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan desa yang efektif. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam konteks ini adalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Desa, BPD diberi kewenangan untuk mengkaji, memahami, dan mengatur aspirasi masyarakat, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa. Oleh karena itu, BPD harus berperan penting dalam memastikan Dana Desa dimanfaatkan secara efektif dan sesuai peruntukannya.

Di Desa Tanjung Aur, sebagaimana di banyak desa lain di seluruh Indonesia, pengelolaan dana desa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi antara pemerintah desa dengan warga mengenai perencanaan dan pemanfaatan dana, rendahnya partisipasi dalam musyawarah desa, dan kurangnya pengawasan oleh BPD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah berjalan secara efektif.

Penelitian sebelumnya telah membahas tentang pengelolaan Dana Desa, namun sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada kapasitas perangkat desa atau aspek kelembagaan pemerintah desa, dengan penekanan pada proses perencanaan dan

pelaksanaan. Misalnya, penelitian Saleh (2022), menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan kepala desa beserta perangkatnya dalam mengelola keuangan desa. Namun, penelitian ini belum membahas tentang pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, padahal fungsi tersebut sangat penting untuk menjamin akuntabilitas (Saleh, 2022).

Sebaliknya, penelitian Akrila (2022), menunjukkan bahwa keberadaan BPD sering kali tidak dimungkinkan karena minimnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi anggotanya, buruknya koordinasi dengan kepala desa, dan kurangnya kapasitas untuk mengevaluasi laporan keuangan desa. Keterbatasan ini mengurangi pentingnya simbolis BPD dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini menjadi kesenjangan penelitian yang signifikan dan perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks desa di wilayah Sumatera, termasuk Tanjung Aur.

Desa Tanjung Aur merupakan desa di wilayah Bengkulu Selatan yang signifikan dalam menerima dana setiap tahunnya. Namun, desa ini juga memiliki masalah dengan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan langsung, terlihat bahwa laporan pemanfaatan dana desa belum dipublikasikan kepada publik, partisipasi masyarakat dalam pembahasan masih minim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan pendampingan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan efektivitas BPD dalam konteks ini menjadi krusial untuk memastikan Dana Desa benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara akuntabel. Peran tersebut meliputi aspek formal dan informal, termasuk menghadiri rapat desa, serta meningkatkan fungsi peraturan desa, melakukan pengawasan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi praktis dan kendala optimalisasi peran BPD di lapangan, khususnya di desa-desa yang belum memiliki tata kelola pemerintahan yang lengkap, seperti Desa Tanjung Aur.

Persoalan lain yang menghambat optimalisasi peran BPD adalah minimnya pelatihan dan pendampingan bagi anggota BPD, khususnya terkait pemahaman regulasi, penganggaran, dan komunikasi publik. Hal ini didukung oleh temuan Jannah dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa kapasitas individu dan kolektif BPD masih kurang sehingga belum mampu menjalankan perannya secara efektif dalam hal pengawasan dana desa (Jannah dkk., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dan sistemik antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara spesifik bagaimana peran BPD dapat ditingkatkan untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Aur. Penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas peran BPD, baik yang ada di dalam lembaga itu sendiri maupun yang berkaitan dengan pemerintahan desa, serta mengkaji faktor-faktor eksternal yang mendukung lembaga tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran-saran praktis yang dapat meningkatkan fungsi BPD sebagai penjaga demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dan relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada anggota pemerintah desa dan tidak membahas peran pengawasan oleh BPD. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pengawasan pemanfaatan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi bagi pejabat daerah dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembangunan desa yang lebih terarah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang cara meningkatkan peran BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Aur, Provinsi Bengkulu Selatan. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara langsung pemikiran, pengalaman, dan metode partisipasi utama dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan sifat pengelolaan keuangan desa dan tantangan terkait transparansi di daerah tersebut.

Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, partisipasi observasional, dan dokumentasi tertulis. Wawancara mendalam dilakukan dengan 11 partisipan yang dipilih secara purposive, meliputi Ketua BPD, tiga anggota BPD yang mewakili berbagai bidang, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan satu Fasilitator Lokal desa. Selain itu, dua anggota masyarakat dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum. Pemilihan informan didasarkan pada partisipasi langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyaluran dana desa. Panduan wawancara dirancang secara semi terstruktur yang memungkinkan wawancara untuk mengeksplorasi isu-isu yang relevan secara lebih rinci. Selain itu, dilakukan observasi terhadap musyawarah desa dan kegiatan pemerintahan desa yang rutin, sedangkan dokumentasi digunakan untuk meninjau berkas-berkas APBDes, RKPDDes, laporan pertanggungjawaban, dan risalah rapat.

Tabel 1. Panduan Wawancara

No	Aspek yang Diteliti	Indikator	Pertanyaan Kunci	Sasaran Informan
1	Pemahaman Tugas dan Fungsi BPD	Pengetahuan tentang UU/Desa, tugas BPD, dan kewenangan dalam pengawasan	Sejauh mana Bapak/Ibu memahami tugas dan fungsi BPD dalam pengawasan Dana Desa?	Ketua & Anggota BPD
2	Keterlibatan BPD dalam Perencanaan	Partisipasi BPD dalam musyawarah desa dan penyusunan RKPDes/APBDes	Bagaimana keterlibatan BPD dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa di Tanjung Aur?	Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa
3	Fungsi Pengawasan dan Evaluasi	Aktivitas pengawasan, pemeriksaan laporan, tindak lanjut pengawasan	Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pengurusan Dana Desa?	Anggota BPD, Pendamping Desa
4	Koordinasi dengan	Intensitas pertemuan, mekanisme konsultasi, hubungan kerja	Bagaimana koordinasi antara BPD dengan	Ketua BPD, Kepala Desa
No	Aspek yang Diteliti	Indikator	Pertanyaan Kunci	Sasaran Informan
	Pemerintah Desa		pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa?	
5	Tantangan dan Kendala BPD	Hambatan dalam menjalankan pengawasan dan partisipasi masyarakat	Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan peran pengawasannya?	Ketua & Anggota BPD, Tokoh Masyarakat
6	Transparansi dan Akuntabilitas	Penyampaian informasi kepada publik, keterbukaan anggaran, pelaporan	Bagaimana upaya BPD mendorong transparansi dan akuntabilitas Dana Desa kepada masyarakat?	Ketua BPD, Masyarakat, Pendamping Desa
7	Partisipasi Masyarakat	Tingkat keterlibatan warga dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat	Sejauh mana masyarakat dilibatkan atau ikut berpartisipasi dalam proses pengurusan Dana Desa?	Tokoh Masyarakat, Ketua BPD
8	Saran untuk Optimalisasi	Masukan untuk perbaikan sistem pengawasan dan peran BPD	Apa saran Bapak/Ibu agar peran BPD lebih optimal dalam mengawasi Dana Desa di masa mendatang?	Sesuai Informan

Informasi yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono & Lestari, 2021). Metode triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis dibandingkan. Analisis dilakukan secara tematik di sekitar kategori-kategori seperti memahami tanggung jawab BPD, melaksanakan fungsi pengawasan, berkoordinasi dengan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan kendala yang dihadapi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang bagaimana BPD dapat meningkatkan efektivitas akuntabilitas keuangan di masyarakat desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran BPD dalam Pengelolaan Dana Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur merupakan salah satu desa di Kecamatan Bunga Mas, Provinsi Bengkulu Selatan. Berdasarkan data statistik tahun 2024, desa ini berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan mata pencaharian utama bertani dan berkebun. Setiap tahunnya, desa ini diberikan dana desa sebesar Rp850 juta atau Rp1,2 miliar yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun sudah menjadi kebiasaan desa untuk mencairkan dana desa, namun pengawasan terhadap pengelolaannya masih menjadi kendala yang cukup berarti, terutama karena BPD belum optimal dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana tersebut.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara

No	Aspek	Informan	Ringkasan Jawaban	Kutipan Langsung
1	Pemahaman Tugas dan Fungsi BPD	Ketua BPD	Memahami tugas pengawasan dan memampung aspirasi masyarakat	"Kami tahu tugas BPD itu mengawasi jalannya kegiatan desa, tapi kadang bingung juga kalau soal rincian anggaran." (Bpk. R)
		Anggota BPD A	Kurang memahami batasan dan kewenangan teknis dalam pengawasan dana	"Kalau soal keuangan, jujur kami belum pernah diteliti khusus." (Ibu L)
2	Keterlibatan dalam Perencanaan	Sekretaris Desa	BPD hadir di musyawarah desa namun jarang menyampaikan masukan berarti	"Mereka hadir, tapi tidak banyak usulan. Lebih banyak menyetujui." (Bpk. A)
		Kepala Desa	Koordinasi baik, tapi perencanaan masih didominasi pemerintah desa	"BPD itu mitra kami, tapi kadang pasif juga. Perlu lebih aktif." (Bpk. T)
3	Fungsi Pengawasan dan Evaluasi	Anggota BPD B	Pengawasan umum, belum menyertahi laporan keuangan secara rinci	"Kita lihat proyeknya berjalan atau tidak, tapi belum pernah periksa SPJ-nya." (Bpk. J)
		Pendamping Lokal	Belum ada mekanisme pengawasan yang sistematis	"Seringnya pengawasan itu reaktif, bukan sistematis." (Ibu N)
4	Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Ketua BPD	Hubungan personal baik, namun tidak ada agenda rapat rutin	"Kalau ketemu kades sering, tapi tidak ada rapat khusus pengawasan dana." (Bpk. R)
		Kepala Desa	Perlu perbaikan komunikasi antar lembaga desa	"BPD perlu punya agenda tetap, bukan hanya datang saat musyawarah." (Bpk. T)
5	Tantangan dan Kendala	Anggota BPD C	Kurangnya pelatihan dan pemahaman masyarakat	"Kami butuh pelatihan... masyarakat juga belum banyak paham soal pengawasan." (Ibu E)
No	Aspek	Informan	Ringkasan Jawaban	Kutipan Langsung
6	Transparansi dan Akuntabilitas	Tokoh Masyarakat I	Warga tidak paham mereka punya hak untuk mengawasi	"Orang sini itu anggapan desa ya urusan orang kantor desa aja." (Bpk. S)
		Pendamping Desa	Belum ada media publikasi dana desa	"Laporan dana belum pernah saya lihat diumumkan terbuka ke masyarakat." (Ibu N)
7	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat I A	Warga tidak mengetahui penggunaan dana desa	"Kami tidak tahu, cuma dengar kabar dari orang ke orang." (Ibu T)
		Ketua BPD	Minim partisipasi warga dalam musyawarah dan evaluasi	"Undangun selalu diundang, tapi yang datang hanya orang-orang tertentu saja." (Bpk. R)
8	Saran Optimalisasi Peran BPD	Tokoh Masyarakat I	Masyarakat kurang diberi ruang dan informasi	"Kadang rapatnya mendadak, jadi warga tidak siap." (Bpk. S)
		Ketua BPD	Perlu pelatihan rutin dan pendampingan dari pihak luar	"Kami butuh pelatihan dan pendampingan biar tahu cara mengawasi yang benar." (Bpk. R)
		Masyarakat I B	Gunakan media sosial dan papan informasi untuk transparansi	"Kalau bisa ya diumumkan di papan desa atau WA grup desa." (Ibu D)

Sumber: Hasil Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi BPD dalam mengelola keuangan di tingkat desa masih bersifat formalistik dan belum mencapai akuntabilitas yang semestinya. Meskipun anggota BPD memahami tugas pokoknya sebagai pemimpin dan penyalur aspirasi, namun kapasitas teknisnya dalam pengawasan keuangan masih sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Rusyan (2022) yang menemukan bahwa 72% anggota BPD di desa miskin tidak memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan desa, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya bersifat "seremonial" (Rusyan, 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan penganggaran bagi perangkat desa, sehingga BPD kesulitan mengevaluasi dokumen seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Kekurangan ini juga dikemukakan Maulana dalam konteks desa-desa di Sumatera.

Dalam proses perencanaan, BPD hadir dalam Musyawarah Desa, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang kritis. Dominasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam penyusunan RKPDes/APBDes menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang melanggar asas check and balances dalam UU Desa No.6/2014. Raharjo (2021) menjelaskan bahwa minimnya

keterlibatan BPD dalam proses perencanaan sering dikaitkan dengan “budaya paternalistik” di pedesaan, anggota BPD enggan menggugat kewenangan Kepala Desa (Raharjo, 2021). Fenomena ini terlihat di wilayah Tanjung Aur, di mana BPD biasanya menyetujui usulan dari pemerintah desa tanpa melakukan analisis yang mendalam.

Fungsi kepemimpinan BPD juga tidak terorganisir dan sporadis. Pengawasan hanya terbatas pada pengawasan fisik proyek, tanpa melibatkan aspek keuangan suatu pola yang oleh Fletcher (2023) disebut sebagai “supervisor level surface”. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20/2018, BPD bertanggung jawab untuk memeriksa konsistensi estimasi anggaran dan laporan keuangan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang terstruktur di Desa Tanjung Aur sejalan dengan temuan Yanti dan Sukmana (2022) bahwa 85% BPD di desa miskin tidak memiliki SOP pengawasan keuangan.

BPD dan pemerintah desa memiliki koordinasi yang berdedikasi dan informal, mereka lebih mengandalkan hubungan personal daripada proses kelembagaan. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap kolusi, sebagaimana disebutkan Safaat dkk. (2023) "Ketika pengawasan bergantung pada patronase, akuntabilitas diubah menjadi komoditas yang dapat dengan mudah dibeli" (Safaat dkk., 2023). Tidak adanya pertemuan yang konsisten antara lembaga di Desa Tanjung Aur meningkatkan kemungkinan tesis ini, menunjukkan bahwa BPD belum efektif dalam hal pengawasan. Secara keseluruhan, hasil di sini mengonfirmasi teori representasi simbolik yang diungkapkan oleh Mayasari dkk. (2024), yang menyatakan bahwa kehadiran BPD lebih bersifat simbolis daripada nyata. Untuk keluar dari paradigma ini, diperlukan tindakan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas BPD, tetapi juga mempromosikan otonominya terhadap keinginan pemerintah desa.

3.2 Faktor Penghambat Optimalisasi Peran BPD di Desa Tanjung Aur

Peningkatan fungsi BPD dalam pengawasan keuangan desa memiliki beberapa permasalahan mendasar. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu kapasitas anggota BPD, partisipasi masyarakat, transparansi, dan tidak adanya mekanisme hukuman.

Tabel 3. Faktor Penghambat Peran BPD

Faktor Penghambat	Bukti Empiris	Dampak
Kurangnya Kapasitas BPD	Tidak ada pelatihan pengelolaan keuangan desa; anggota tidak paham SPJ	Pengawasan bersifat simbolis, tidak menyentuh aspek teknis keuangan
Minim Partisipasi Masyarakat	Hanya 10-15% warga yang hadir dalam musyawarah desa (Data Monografi, 2024)	Aspirasi publik tidak terakomodasi dalam perencanaan
Tidak Ada Transparansi	Tidak ada papan informasi keuangan; laporan hanya disimpan di kantor desa	Masyarakat tidak bisa memantau penggunaan dana
Tidak Ada Sanksi	BPD tidak bisa memberikan sanksi meski menemukan indikasi penyimpangan	Pengawasan tidak memiliki efek deterren terhadap pelanggaran

Sumber: Data Observasi, 2023

Minimnya kapasitas anggota BPD menjadi kendala signifikan bagi keberhasilan struktural. Mayoritas anggota BPD di Desa Tanjung Aur merupakan

pendatang dari latar belakang nonfinansial dan memiliki keterbatasan pengalaman dalam administrasi publik. Kondisi ini diperparah dengan minimnya program pelatihan berkelanjutan tentang pengelolaan keuangan desa, padahal kesulitan mengelola kompleksitas keuangan terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggaran. Keterbatasan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebabkan anggota BPD kesulitan menilai dokumen teknis seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Bukti Pengeluaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soewarsono (2024), lemahnya kapasitas kelembagaan akan berdampak langsung pada pengawasan yang sifatnya prosedural, tetapi tidak mampu mengenali tanda-tanda penyimpangan yang tersembunyi dalam dokumen keuangan. Dengan demikian, fungsi pimpinan BPD sering kali hanya sebatas menandatangani dokumen tanpa melakukan verifikasi yang mendalam.

Minimnya peran serta masyarakat dalam proses pengawasan menyebabkan transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi berkurang. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai factor yang terkait dengannya. Sosialisasi hak-hak masyarakat terkait pengelolaan keuangan belum umum dilakukan, sebaliknya musyawarah desa biasanya dijadwalkan pada saat bercocok tanam dan bekerja, mayoritas penduduknya adalah petani atau buruh. Kecenderungan elit desa untuk memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan semakin mengurangi partisipasi warga biasa. Iklim budaya yang keras di Tanjung Aur menyebabkan masyarakat enggan membicarakan masalah atau pertanyaan mereka terkait keuangan. Padahal, partisipasi aktif warga seharusnya menjadi bagian alami dari sistem keuangan di desa.

Kurangnya mekanisme transparansi yang memadai mengakibatkan ruang gelap dalam pengelolaan keuangan. Praktik-praktik seperti memajang dokumen keuangan di balai desa atau menyebarkan informasi melalui pesan grup di WhatsApp tidak konsisten dilakukan. Akibatnya, masyarakat hanya menerima informasi yang hanya sepotong-sepotong dari percakapan biasa yang rentan disalahartikan. Yanti dkk. (2024) menyatakan bahwa transparansi bukan sekadar aksesibilitas informasi, tetapi juga kemudahan akses dan kejelasan penyajian data. Di Tanjung Aur, laporan keuangan yang ada sering kali ditulis dalam bahasa teknis yang kurang penjelasannya, sehingga sulit dipahami saat dipublikasikan. Kondisi ini melanggar semangat undang-undang desa yang mengamanatkan agar informasi dapat diakses sebagai sarana akuntabilitas.

Tidak adanya sanksi formal terhadap pelanggaran menciptakan budaya kurangnya akuntabilitas. BPD memiliki peran manajerial, tetapi

tidak memiliki instrumen hukum untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan penyimpangan. Dalam beberapa kasus, BPD berada dalam posisi untuk memberikan "peringatan lisan" yang tidak berdampak signifikan. Aturan dalam Undang-Undang Desa tentang pengawasan BPD tidak diikuti oleh aturan formal tentang sanksi operasional di tingkat praktis. Dengan demikian, pengawasan kehilangan efek pencegahannya dan hanya berfungsi untuk memformalkan proses administrasi. Tanpa mekanisme formal untuk memberikan sanksi, prinsip akuntabilitas kehilangan kemampuannya untuk dijalankan, sehingga memungkinkan potensi terjadinya penyimpangan di masa mendatang secara berulang.

3.3 Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran BPD di Desa Tanjung Aur

Peran BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Tanjung Aur dimaksudkan untuk mengambil pendekatan strategis yang melibatkan aspek kapasitas kelembagaan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyempurnaan regulasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan hipotesis berikut.

1. Pelatihan khusus bagi anggota BPD diperlukan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya pengetahuan teknis tentang pengawasan keuangan. Materi pelatihan harus mencakup anggaran desa yang efisien secara finansial, audit keuangan sederhana, dan metode pengawasan yang efektif. Pemberlakuannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD atau organisasi lain yang memiliki keahlian signifikan dalam pemerintahan desa. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, termasuk simulasi audit laporan keuangan dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Tanpa kapasitas yang dibangun, BPD akan terus mengalami kesulitan dalam menjalankan peran pengawasannya secara efektif.
2. Transparansi pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan dengan menyebarluaskan informasi yang dapat diakses publik. Selama ini laporan keuangan desa hanya disampaikan kepada beberapa pihak saja, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Jawabannya adalah Pemerintah Desa harus secara berkala menyampaikan laporan di papan informasi desa, melalui grup WhatsApp desa, atau di situs web desa (sudah cukup). Selain itu, sosialisasi hak masyarakat dalam pengawasan perlu ditingkatkan melalui pertemuan rutin atau media kreatif seperti poster dan cerita rakyat. Transparansi bukan sekadar persyaratan formal, tetapi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik.

3. Pembentukan forum bersama pengawasan yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat dapat menjadi salah satu cara mengatasi minimnya partisipasi. Forum ini dapat menjadi evaluasi triwulanan penggunaan Dana Desa, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pikiran atau keluhan. Model ini terbukti efektif di beberapa desa, termasuk Jawa Tengah, yang telah menerapkan mekanisme audit keuangan partisipatif. Keberhasilan forum ini bergantung pada komitmen pemerintah desa untuk menangani hasil pengawasan, bukan sekadar formalitas.
4. Peningkatan efektivitas peraturan desa melalui Peraturan Desa (Perdes) diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara sistematis. Perdes harus mengawasi pelaksanaan rapat rutin BPD-Pemdes, penetapan pelaporan keuangan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Misalnya, sanksi administratif jika tidak menyampaikan laporan atau tindakan hukum jika terindikasi korupsi. Peraturan ini harus dirumuskan secara partisipatif dan disosialisasikan kepada seluruh warga, sehingga efektif.

Pelaksanaan usulan ini memerlukan keterlibatan banyak pihak: BPD sebagai pengawas, Pemerintah Desa sebagai pelaksana, masyarakat sebagai pemantau, dan pendamping desa sebagai fasilitator. Tanpa adanya kemitraan, upaya optimalisasi tidak akan tuntas dan tidak berkelanjutan.

3. Simpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Tanjung Aur belum signifikan. Kendala terbesar adalah rendahnya kemampuan teknis anggota BPD dalam pengawasan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi informasi, dan tidak adanya mekanisme sanksi formal. Dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan komunikasi informal antara BPD dan perangkat desa lainnya juga mengurangi peran pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa biasanya tidak intuitif dan berpotensi menimbulkan kecurangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan kebijakan yang meningkatkan kapasitas BPD, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Untuk meningkatkan peran BPD dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang terlibat dalam proyek memberikan pelatihan yang ekstensif kepada anggota BPD tentang pengelolaan keuangan desa, audit sederhana, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dengan secara rutin merilis laporan keuangan melalui media yang mudah

diakses, seperti papan informasi, grup WhatsApp, atau situs web. Pembentukan forum pengawasan partisipatif yang melibatkan BPD, warga masyarakat, dan warga juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas. Pada akhirnya, harus ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata cara pengawasan dana desa, termasuk sanksi bagi pelanggarnya, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akrila, S. (2022). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kuantan Singingi).
- [2] Fletcher, C. (2023). *Beneath the surface: An account of three styles of sociological research*. Routledge.
- [3] Irawati, E. (2021). *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(2), 635-642.
- [4] Jannah, R., Aditiya, R., Suhartono, S., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2021). *Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 7(1).
- [5] Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- [6] Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.
- [7] Rusyan, H. T. (2022). *Membangun keuangan desa*. Bumi Aksara.
- [8] Safaat, B. P., Hidayat, M., Azzahra, S. P., Yahya, A. I. F., Hidayatullah, A., Nurfath, A. F., ... & Wandy, Y. (2023). *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Optimalisasi Peran BPD dan Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)*. Jurnal Kajian Ilmiah, 23(4), 357-364.
- [9] Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2022). *Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)*. Jurnal Diskresi, 1(2).
- [10] Soewarsono, J. I. (2024). *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. Mega Press Nusantara.
- [11] Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.
- [12] Yanti, H. Y. N., & Sukmana, H. (2024). *Implementation of the Direct Cash Assistance Program*
- [13] for Village Funds. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3),
- [14] 10-21070.

Penyusunan rujukan dalam daftar pustaka berurut berdasarkan abjad nama pengarang dan diberi nomor dalam kurung siku. Penulisan unsur-unsur keterangan pustaka mengikuti kaidah dengan urutan: (1) nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal dan nama tengah, tanpa gelar akademik. (2) tahun penerbitan. (3) judul, *italic*. (4) tempat penerbitan. (5) nama penerbit. Untuk pemisah antar-unsur keterangan pustaka digunakan tanda koma “,”.

Lampiran

Jika diperlukan, tulisan dapat dilengkapi dengan lampiran.